Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM
Vol. 8. No. 1 (2025) 64-80 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website:
https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawsith

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pandeglang

Nina Chairina, Sultan Isnansyah Fazri, Sinta
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
Email: nina.chairina@uinbanten.ac.id; isnansyaf21@gmail.com; shintazyy@gmail.com;

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
01-12-2024	24-03-2025	04-06-2025	30-6-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1144			

Abstract

This study investigates and answers questions about the reasons why the Pandeglang Religious Court grants underage marriage dispensation, as well as the positive and negative aspects of this regulation. The type of empirical legal research that is descriptive in nature is included in this study. Primary and secondary data are the main data of this study. Secondary data serves as a support for primary data. Data were collected through interviews and literature studies. Then, qualitative analysis and literature studies were used. Qualitative analysis is a method used by the author to see and study data stated by respondents verbally or in writing as well as their behavior directly. The purpose of this study was to determine the procedures, factors, and decisions of judges in handling applications for Marriage Dispensation. The results of this study are that the Procedure for submitting Marriage Dispensation at the Pandeglang Religious Court has been regulated in Perma no. 5 of 2019 systematically, the regulation was formed for the process of adjudicating Applications for Dispensation. In addition, several factors that cause the occurrence of Marriage Dispensation applications in Pandeglang The most important factor is the Religious Factor.

Keywords: Judge's Consideration, Granting of Permits, Dispensation, Religious Courts

Abstrak

Studi ini menyelidiki dan menjawab pertanyaan tentang alasan Pengadilan Agama Pandeglang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta aspek positif dan negatif dari peraturan ini. Jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif termasuk dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder adalah data utama penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, analisis kualitatif dan studi kepustakaan digunakan. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk melihat dan mempelajari data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis serta perilaku mereka secara langsung.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur, factor, dan putusan hakim dalam menangani permohonan Dispensasi Kawin. Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Pegadilan Agama Pandeglang telah di atur di dalam Perma no 5 Tahun 2019 secara sistematis peraturan tersebut dibentuk untuk proses mengadili Permohonan Dispensasi.

Selain itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permohonan Dispensasi Nikah di Pandeglang Faktor yang paling utama adalah Faktor Agama.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pemberian Izin, Dispensasi, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan sangat berkaitan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk suatu negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab strategis untuk menetapkan batas usia warga negara untuk melangsungkan perkawinan dalam upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi semaksimal mungkin. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya melarang perkawinan di bawah umur, tetapi juga melarang pelaksanaannya. Pentingnya pencegahan ini adalah untuk memastikan bahwa kedua mempelai memenuhi tujuan utama perkawinan mereka dan telah mencapai batas umur rohani[1].

Sangat penting untuk menetapkan batas usia untuk menikah karena akan membantu membina keluarga dan menjalani kehidupan rumah tangga. Pembuat undang-undang menetapkan batasan usia dalam perkawinan agar keluarga dan rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal selamanya. Tujuan perkawinan ini adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ini tidak berarti bahwa harus ada peraturan untuk kemashlahatan[2].

Dalam konteks ini, Islam tidak menetapkan usia minimum untuk menikah berdasarkan AlQur'an dan Hadits. Dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini Aisyah ra. pada usia 7 tahun dan menikah pada usia 9 tahun, para ulama Mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya yang gadis atau di bawah umur tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu[3]. Peristiwa ini terjadi sekitar empat belas tahun yang lalu, dan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Nabi menganggap perkawinannya dengan Aisyah sebagai tindakan khusus. Akibatnya, para ulama Mazhab menggunakan fatwa atau peristiwa ini sebagai bukti tentang sahnya dan bolehnya perkawinan anak-anak. Namun, ada ulama dengan mazhab Zahiri seperti Ibnu Syubrumah yang menentang dan tidak mensahkan perkawinan anak anak[4].

Pendapat-pendapat sebelumnya mungkin tidak mendapat perhatian umat Islam, tetapi pada abad ke-20 ini, mereka mendapat perhatian. Bahkan di beberapa negara Islam di Timur Tengah telah lama ada undang-undang yang melarang perkawinan anak-anak. Sikap mental umat Islam di seluruh dunia terhadap masalah perkawinan anak-anak itu wajar, karena keadaan dan kondisi masyarakat Islam dan dunia telah berubah secara signifikan, dan fatwa keagamaan dan kemasyarakatan juga dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat.

[1] Siti Khoiriah dan Andreas Andrie Djatmiko, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)" 8, no. 7 (2024): 488–94.

[2] Melalui Pengoptimalan dan Peran Satgas, "HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024" 4, no. 1 (2024): 590–603.

[3] Khoiriah dan Djatmiko, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)."

[4] Pengoptimalan dan Satgas, "HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024."

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tanda-tanda fisik atau usia yang bias berbeda-beda tergantung pada situasi di tempat dan waktu adalah dasar dari kedewasaan. Para ulama hanya menetapkan batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, para fuqaha berpendapat bahwa masalah pembatasan usia kedewasaan termasuk masalah yang harus ditangani oleh manusia sendiri dengan mempertimbangkan manfaat dan kebaikannya bagi masyarakat.

Untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga, kematangan seseorang dalam menikah menjadi sangat penting. Batasan umur pasangan yang ingin menikah sangat memengaruhi jangka panjang hubungan mereka. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk menikah, orang tua harus menunda pernikahan sampai anak itu dewasa dan siap untuk mendirikan rumah tangga. Memahami dispensasi perkawinan berarti mengurangi batasan umur untuk menikah[5].

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 menetapkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan", dan ayat (5) "dispenasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun." Ayat 2 berbunyi sebagai berikut: "Bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Undang-undang melarang pernikahan di bawah umur karena ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu memiliki keturunan yang sehat dan baik. Untuk melakukannya, pasangan harus telah matang secara jasmani dan rohani sebelum menikah.

Dispensasi adalah pembebasan dari suatu larangan, kewajiban, atau pengecualian dari suatu aturan untuk situasi tertentu[6]. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, pasal 1 ayat 5 (5) menyatakan bahwa "dispenasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan". Usia minimal untuk menikah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Usia minimal untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, tetapi setelah revisi yang kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 16 tahun.

[5] Sartika Dewi, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 175–97, https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502.

[6] Khoiriah dan Djatmiko, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)."

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama meningkat secara signifikan sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia perkawinan yang disahkan. Pengadilan agama bahkan mengalami peningkatan sebesar 50%. Dari 69 perkara pada tahun 2019 menjadi 162 perkara pada tahun 2020 setelah perubahan usia disahkan dan diberlakukan[7]. Faktor-Faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah mayoritas terjadi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil di luar nilah (*married by accident*). Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada anak perempuan dan hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari pengaruh orang tua, karena dirinya menganggap sebagai contoh dan panutan bagi anak-anaknya yang dulunya para orang tua juga mengalami hal yang demikian, yaitu kebanyakan dari mereka menikah di usia yang sangat muda.

Peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang. Ini menunjukkan bahwa 8 pasangan mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 terhitung mulai Juli 2018 sampai September 2019, dan 16 pasangan mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Desember 2020. Jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Pandeglang tidak disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[8].

Upaya Pengadilan untuk mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur melalui penyediaan penyuluhan hukum dilakukan karena Pengadilan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banten dalam forum-forum seperti itu, disarankan agar perkawinan dini tidak dilaksanakan. Untuk kepentingan terbaik anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat. Pengadilan Agama Pandeglang dalam menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur melalui keputusan dispensasi kawin. Keputusan ini menentukan seberapa mendesak perkawinan tersebut dilangsungkan. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki sekaligus menjawab alasan Pengadilan Agama Pandeglang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta aspek positif dan negatif dari peraturan ini.

METODOLOGI

Dalam proses pengkajian ini, penulis memakai jenis penelitian kualitatif (field research) yakni penelitian atau pengkajian yang mengumpulkan data primer dari lapangan secara langsung, yang bersumber dari komunikasi langsung dengan sumber informasi atau data melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini mengutamakan perundang-undangan, berbagai putusan hakim terhadap kasus yang sama (*Asas Similia Similibus*) mulai dari putusan tingkat pertama, banding, sampai kasasi dan peninjauan kembali (PK) sampai putusan berketentuan hukum yang tetap. Sumber yang digunakan meliputi beberapa kitab KUH Perdata, putusan pengadilan agama, putusan mahkamah agung sehingga kami jadikan objek untuk menganalisis dan sumber yang lainnya.

[7] Nada Putri Rohana dan Wilda Rahma Nasution, "Metopenn Dispennikah" 7 (2023): 163–74.

[8] Ni Luh et al., "Analisis yuridis permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur" 11, no. 10 (2023): 1095–1105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Syar'i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relavan dengan yang dibahas dan pendekatan Perundang Undangan (Statute Aprroach) yakni peneliti melihat aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama pandenglang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian dan metode dokumentasi sebagai upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti[9]. Kemudian, Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapatkan, lalu dipilah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kasus (Case Approach). Yaitu analisis kasus dispensasi nikah yang semakin meningkat pada yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang Kelas 1B.

Untuk mencapai kesimpulan yang logis dan juga objektif sesuai dengan tujuan yang dihendaki oleh penulis. Sumber data yang pertama adalah data primer, Jenis data ini mencakup: (1) penetapan-penetapan serta pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pandeglang sebagai pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu berjumlah sebanyak 9 (sembilan) penetapan antara lain: tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) penetapan, tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) penetapan dan tahun 2022 sebanyak 3 (tiga); (2) berdasarkan judul penelitian, yaitu Analisis Pertimbangan Hakim sebagai pengajuan Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan relevan untuk menyelesaikan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Dispensasi di Pengadilan Agama Pandeglang

Seorang anak merupakan anugrah dan amanah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Prosedur pelaksanaan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang menjadi salah satu elemen penting dalam memahami implementasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya

[9] Mutiara Jati Abdawiyah et al., "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur," *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023), https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967.

terkait dispensasi menikah. Dispensasi ini diberikan sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia pernikaha yang telah diatur dalam peratura perundang-undangan.

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki peran Strategis dalam memberikan solusi hukum yang berlandaskan asas keadilan dan kemaslahatan, terutama di wilayah dengan dinamika sosial dan budaya yang cukup kompleks seperti Pandeglang. Dalam praktiknya, pelaksanaan prosedur ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, pelaksanaan sidang, hingga penetapan keputusan oleh hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tahapan tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi relevansi pelaksanaan prosedur dispensasi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan dispensasi di Pengadilan Agama Pandeglang serta kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia[10].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pandeglang, ditemukan prosedur pelaksaan pengajuan dispensasi, dalam hal ini adalah dispensasi menikah, [11]telah diatur secara sistematis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berikut adalah hasil Utama:

Proses pengajuan permohonan Dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan dan bukan berbentuk gugatan. Karena pada dasarnya dalalam Orises berpekara di Pengadilan Agama terdapat dua jenis perkara yaitu Permohonan dan Gugatan. Adapun persyaratan Administrasi dalam pengajuan dispensasi menikah oleh Pengadilan Agama kepada Suami/Isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan adalah: Surat Permohonan; Fotokopi KTP kedua orang tua/walli; Fotokopi Kartu Keluarga; Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika dalam persyarata administrasi di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali hal ini terdapat di dalam (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019). Kemudian Pengadilan Agama Pandeglang menuturkan kembali, bila Panitera dalam memeriksa berkas pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi , maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi[12].

[10] Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaidi Amin, "Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 22–57, https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223.

[11] Jurnal Hukum Volume, Dispensasi Perkawinan, dan Bawah Umur, "Jumriati, Hafiz Ahmad 124," no. November (2022): 124–35.

[12] Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman Yaswirman, dan Yasniwarti Yasniwarti, "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas Ib Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1410–25, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461.

Namun jika permohonan tersebut telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara Cuma-Cuma (*Prodeo*); Kemudian yang mengajukan Permohonn Dispensasi Kawin adalah: Orang tua; Jika orangtua bercerai, teteap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan; Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; dan Kuasa orang tua/ wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengailan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orag tua;
2) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabia calon suami dna isteri berusia di bawah batas usia perkawinan;

Adapun yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Peremouan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, aka setiap Hakim dapat mengadili permohona Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan beberapa orang yaitu: Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; Calon suami/isteri; dan Orang tua calon suami/isteri.

Apabila Pemohon tidah hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dpat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dpat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan tidak dapat diterima Hakim dalam menggunaan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti)[13]

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/wali Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;

[13] Mega Oktoviona, Yaswirman, dan Yasniwarti.

Keberlanjutan anak dlaam menempuh wajib belajar 12 Tahun; Belum siapnya organ reproduksi anak; Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan Potensi perselisihan dan kekerasa dalam ruah tangga.

Nasihat disampaikn oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan s

Maka dari itu nantinya penetapanpun akan turut batal demi hukum apabila Hakim dalam penetapanya tidak mendengar dan memberikan pertimbangan keterangan: Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; Calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; Orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan Orang tua/wali Calon Suami/isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anaknya.

Selain itu, dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan: Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; Memeriksa kedudukan hukum Pemohon; Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri; Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat: Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; Menyarankan agar anak didampingi Pendamping; Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi (pa Padenglang, 2024).

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk: menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2,yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang

1. Agama

Agama merupakan salah astu faktor yang melatar belakangi banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Hal ini di karenakan wilayah pandeglang yang memiliki persebaran Pondok Pesantren yang cukup banyak sehingga edukasi masyrakat tentang ajaran agama akan sangat masif. Sehingga hal tersebut membentuk stigma orang tua untuk sesegra mungkin menikahkan anaknya ketimbang terjerat dalam perbuatan *Zina* yang menyebabkan dosa dan sanksi sosial sehingga berdampak kepada seluruh keluarga. Seorang anak yang dicurgigai telah memiliki hubungan yang kuat dengan lawan jenisnya berhak dicurigai dan dikhawatirkan sebab dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini sangat rentan terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan seperti Perzinahan.

Agama akan selalu dijadikan faktor pendorong dan faktor utama orang tua untuk menikahkan anaknya lebih dini. Seringkali perkataan yang selama ini didengar adalah "dari pada berbuat zina mending dinikahkan saja" jika dikaitkan dengan Qaidah Ushul Fiqh hal ini relevan dengan sebuah Qaidah yang berbunyi : *Dar'ul Mafasid Muqaddamun `ala Jalbil Mashalih* qaidah ini adalah salah satu qaidah *Ushul Fiqhiyah* yang berarti bahwa meninggalkan Kerusakan lebih Utama daripada Mengambil Kemaslahatan. Karena pada dasarnya Manusia tidak akan jauh dari dua hal ini, seperti yang dikatakan oleh Izzudin bin Abdul As-Salam di dalam Kitabnya "*Qawaidul Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam"* mengatakan bahwa seluruh Syariat itu Maslahat, baik dengaj cara menolak mafsadat atau dengan meraih Maslahat. Namun pemahaman seperti ini juga dapat menimbulkan salah dalam ambil tindakan terutama untuk keberlangsungan hidup seorang anak dan perlu diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendala terakait dengan Agama dan Pernikahan.[14]

2. Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia dini mengapa demikian, karena beberapa hal diantaranya himpitan ekonomi, agar mengurangi beban tanggungan keluarga sehingga beban tersebut akan ditanggungkan kepada suaminya nanti. Faktor ini dirasa kurang relevan untuk menikahkan putrinya karena bukannya menjadikan sebuah solusi malah dapat menimbulkan

[14] Deva Yulinda, "Deva Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 506–26, https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.173.

masalah baru, tidak sedikit ditemukan wanita yang umurnya masih belia namun sudah 2-3 kali bercerai hal ini terutama terjadi di Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya itu penyebab lainnya adalah peningkatan status sosial pada banyak kasus orang tua menikahkan anak perempuannya meskipun usianya masih dibawah umur, data di Pengadilan Agama Pandeglang para Pemohoin kebanyakan baru lulus SLTP (SMP) atau belum sampai atau baru Lulus SLTA (SMA/MA) sudah dilamar oleh anak pengusaha kaya atau anak orang terpandang di daerahnya. sehingga memutuskan untuk tidak lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga orang tua berfikir bahwa melanjutkan pendidikan bukanlah suatu hal yang pending untuk anaknya, yang terpenting adalah kehidupan sehari-hari lebih dari cukup, dan juga Orang tua tidak mempersoalkan usia anaknya yang belum cukup 16 tahun yang penting baginya anaknya sudah haid karena laki-laki yang menikahinya sudah cukup dewasa bisa membimbing anaknya dalam berumah tangga.[15]

Married By Accident atau yang biasa kita kenal hamil diluar nikah sering kali menjadi penyebab yang mendorong seorang untuk menikah di usia di bawah umur. Meskipun pada kenyataannya anak tersebut atau orang tuanya tidak menginginkan terjadinya pernikahan itu, namun karena 'accident' yang didapat pada anaknya maka dengan mau tidak mau harus di nikahkan pada usia di bawah umur. Hamil diluar nikah adalah kehamilan

3. Hamil di Luar Nikah

Married By Accident di luar pernikahan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur, atau laki-laki sudah cukup umur akan tetapi si perempuan masih di bawah umur lantaran sebuah ikatan asmara sebagaimana yang terjadi di dalam interaksi sosial dan pergaulan muda-mudi sudah sangat terbuka bebas. Apabila orang tua tersebut tidak menikahkan anaknya, maka nantinya akan menjadi sebuah aib bagi sebuah keluarga. Kejadian seperti ini tidak jarang terjadi dikalangan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Pergaulan bagi remaja diikuti oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal ini menjadikan akses bergaul begitu mudah antara satu dengan yang lain. Kemudahan akses dalam pergaulan ini membuat orang tua merasa khawatir kepada anak-anaknya.

Hamil di luar nikah tentunya akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu antara mengawinkan sang pelaku (perempuan dengan laki-laki yang menghamili) atau melakukan jalan pintas dengan aborsi. Memang tidak mudah bagi orang tua terlebih bagi perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Mereka biasanya mendapatkan stigmatisasi, *negative stereotype* dan bahkan sanksi sosial. Sehingga status suci (fitrah) sebagai anak seakan ternodai oleh hukum hukum sosial yang terus muncul kapan pun masyarakat menghendaki (Mukti Ali, 2015).

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah

[15] Volume, Perkawinan, dan Umur, "Jumriati, Hafiz Ahmad 124."

melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan Agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Dari pemaparan diatas maka dapat kita pahami bahwa pernikahan usia di bawah umur dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap faktor agama dan hamil di luar nikah, begitu juga faktor keduanya akan berpengaruh terhadap faktor ekonomi tersebut. Sehingga ketiga faktor di atas saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lain.

4. Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh bagi pengambilan sebuah keputusan dilingkungan Masyarakat. Selanjutnya yang menjad faktor perkawinan dini salah satunya adalah pendidikan remaja dan juga orang tua. Karena pada dasarnya pendidikan sangat mempengaruhi hidup seseorang hal tersebut dicontohkan dalam kematangan psikologi dan cara mengambil keputusan serta menyikapi sebuah masalah (Soraya, 2018). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebab adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia dini (Amelia, 2017). Oleh sebab itu tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berfikir untuk menentukan perilaku pernikahan di usia dini, pada umumnya perempuan yang tingkat pendidikannya rendah secara otomatis akan memiliki anak di usia muda juga. Tidak hanya anak pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam pengambilan keputusan untuk anaknya. Karena Kabupaten Pandeglang adalah wilayah yang memiliki nilai agamis yang kuat, maka keputusan pernikahan sepenuhnya ada pada walinya bukan hanya pada anaknya saja.[16]

Maka dalam hal ini pendidikan akan menjadi pion yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seorang anak, tak hanya itu orang tua harus paham apa yang dimaksud pendidikan karena masyarakat di kampung-kampung banyak terdoktrin dengan bahasa bahwa "pendidikan hanya cukup dengan mengaji belajar agama saja, terutama bagi perempuan yang nantinya akan balik kedapur juga" doktrin ini dapat merusak tiang negara bagaimana tidak seharusnya perempuan lah yang diberikan pendidikan lebih tinggi agar nantinya dapat menyiapkan generasi yang lebih baik lagi.

5. Keinginan Sendiri

Alasan ini merupakan alasan yang sangat sulit dihindari, Karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu meikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepan jikalau menikah diusia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usia yang masih muda (Tampubolon, 2021).

6. Lingkungan

[16] Toni Toni et al., "Gambaran Umum Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 62/Pdt.P/2017/Pa.Rap)," *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 8, no. 1 (2022): 65–72, https://doi.org/10.36987/civitas.v8i1.3542.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu "keharusan sosial" yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut (Pohan, 2017).

7. Dampak

Dari beberapa literatur yang penulis dapatkan, hal yang dipaparkan adalah dampak negatif dari pernikahan dini, salah satunya adalah kesehatan alasan di ubahnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan alasannya adalah 19 tahun merupakan usia matang bagi seorang remaja yang mana mereka sudah menyelesaikan jenjang wajib belajarnya yaiu sampai dengan SLTA/SMA/MA, selain dari pada itu usia dibawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang pingulnya masih terlalu kecil sehingga sangat beresiko buruk saat proses persalinan.[17]

Tak hanya kesehatan hal yang paling signifikan dalam pernikahan dini adalah dampak Psikologis dampak ini yang nantinya akan melahirkan dampak buruk lainnya dari sebuah pernikahan, karena baik kesehatan mental, kesehatan berumah tangga lahir dari pengalaman pendidikan sehingga membangu sikologis yang baik. Salah satu contoh dampak Psikologis adalah OKOPOPPJmengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tingkat emosional yang masih sangat labil ditambah terpengaruh dengan konten yang mengarahkan pengguna sosial media dalam perpecahan sebuah hubungan rumah tangga. Sehingga hal ini juga dapat berdampak pada perceraian dalam q tahun 2023 jumlah perceraian di Kabupaten Pandeglang mencapai 1.439 kasus dengan rincian 231 Cerai Talak, dan 1.208 Cerai Gugatdari kebanyakan kasuss tersebut Pasangan mudalah yang mengajukan gugatan dan permohonan cerai (Badan Pusat Statitik Provinsi Banten, 2023)[18].

Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Bawah Umur serta Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang

Menurut penelitian yang dilakukan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pandeglang oleh salah satu Hakim yaitu Ibu Siska Hayati, S.HI., mengatakan: 15 "Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pandeglang, Pengadilan secara otomatis melaksanakan apa yang telah diundangkan."

[17] HA. Djazim Ma'shum dan Pangestu Meyta TW, "Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur," *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 1, no. 1 (2022): 60–83, https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.3.

[18] Fendi Fendi et al., "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 14–32, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273.

Namun, beberapa instrumen lain mengikuti undang-undang tersebut. Mahkamah Agung menerjemahkan keputusan tersebut dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa selain usia, kepentingan terbaik anak juga harus dipertimbangkan. Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Yudarso, S.H., Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, menyatakan: "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara maksimal karena Undang-Undang tersebut dijadikan rujukan kedua setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama." Selain itu, Ibu Hayati, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, menyatakan: “Implementasi dari Undang Pengadilan Agama harus memberikan dispensasi kepada anak laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah.

Dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia kawin laki-laki dan perempuan sama menjadi 19 tahun. Jika Anda belum cukup umur, Anda harus meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ini telah dilakukan, dan beberapa telah ditolak, beberapa dikabulkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti dua mata pisau: itu bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak, dan itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di banyak tempat, Pandeglang adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas atau kurang dari 19 tahun. Pengadilan akan mempertimbangkan hal itu dengan cermat. Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, Ibu Siska Hayati, S.HI., menyatakan, "Pertimbangan dalam dispensasi kawin itu kalau kita merujuk ke PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pedoman mengadili perkara dispensasi kawin." Pertimbangan yang paling penting adalah apakah ada alasan mendesak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan harus ditolak jika tidak ada bukti alasan mendesak[19].

Selanjutnya, bagian kedua harus menunjukkan bahwa ada keadaan mendesak, termasuk alasan untuk permohonan ini memenuhi unsur alasan mendesak. Jika mereka terbukti hamil atau hampir melakukan hubungan seksual, biasanya dikabulkan. Kepentingan anak adalah dasar undang-undang dalam menentukan apakah dispensasi kawin diizinkan atau tidak. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tentang penjabarannya. Hakim memeriksa permohonan dispensasi kawin untuk memastikan tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua dan bahwa anak yang mengajukan permohonan benar-benar mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan yang akan dilakukan.

Selain itu, kondisi mental anak, kesehatannya, dan kesiapan mereka untuk menikah dievaluasi. Kemudian periksa apakah ada atau tidak paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak yang ingin melanjutkan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk memiliki anak. Kepentingan anak dapat dipertimbangkan dari berbagai alasan tersebut, termasuk kepentingan anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pemeriksaan yang ditempuh hakim dalam persidangan, termasuk memberikan nasihat tentang risiko perkawinan.

[19] Makkajareng, La Ode Ismail, dan Wahyu Prianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kematan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 143–54.

Kemudian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, termasuk nasehat Hakim tunggal ke semua pihak dan pernyataan dari masing-masing pihak jika penetapan tidak sah. Selama proses persidangan, dispensasi kawin dilakukan oleh satu hakim, dan pemeriksaan biasanya dilakukan secara terpisah dari orang tua. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa sungkan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. bahkan agar anak tidak mengalami tekanan psikologis karena menyampaikan sesuatu. Menurut Pasal 11 Ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Diharapkan sidang tidak meninggalkan kesan bahwa anak-anak lebih terbuka dan dapat berbicara dengan bebas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah, S.H.I., M.H., permohonan ditolak jika hakim menunjukkan bahwa keinginan sesaat bukan keinginan anak atau keinginan anak, dan bukan berdasarkan tingkat kematangan seseorang untuk berumah tangga[20].

Menurut Ibu Siska Hayati, S.HI., Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang, salah satu hal yang rumit dalam penyelesaian kasus dispensasi kawin adalah bahwa: "hal yang rumit itu sebenarnya menilai." Ada banyak hal yang dapat dievaluasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah perkawinan anak. Kenapa perkawinan anak dicegah? untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, kesehatan reproduksi, dan kondisi mental yang buruk. Yang paling sulit adalah menilai apakah si anak siap secara mental dan psikologis untuk hidup di rumah. baik melalui surat maupun di persidangan, tidak mengikat hakim[21].

Tidak hanya pertimbangan psikolog, tetapi juga persiapan keuangan. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya ajukan adalah tentang kehidupan sehari-hari perempuan ini, termasuk apakah dia bekerja dan menghasilkan berapa banyak uang. Pertanyaan ini lebih berkaitan dengan aspek material. karena menilai kesiapan mental sulit. Ini akan lebih menguntungkan jika hakim memiliki otoritas untuk memanggil psikolog sementara tanggung jawab ini tetap berada pada pemohon. Namun, pemohon memutuskan untuk mengahdirkan. Sementara itu, pertimbangan tertulis dari P2TP2A masih dalam proses. Surat rekomendasi dari P2TP2A digunakan sebagai bahan pertimbangan, tetapi tidak memengaruhi keputusan hakim. Karena setiap kasus memiliki karakteristik unik, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah permohonan dispensasi kawin dapat diterima atau ditolak[22].

SIMPULAN

Faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang adalah hamil di luar nikah, faktor pergaulan bebas, dan faktor budaya. Sementara itu, faktor penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah bahwa pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang mendukung alasan pengajuan

[20] Ahmad Afandi et al., "Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" 5, no. 4 (2024): 2045–54.

[21] Hernawan dan Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari."

[22] Fendi et al., "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang."

permohonan. Hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah berdasarkan sejumlah keadaan darurat, seperti ekonomi masyarakat yang lemah, putus sekolah yang menyebabkan pendidikan anak menjadi rendah, pergaulan bebas anak yang sangat mengkhawatirkan, dan jumlah uang panai yang diperlukan untuk menikah. Selain itu, perlu adanya penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Putusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pandeglang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019: Pedoman untuk Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pertimbangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 Hakim juga memikirkan apakah calon suami dapat menafkahi calon mempelai istri. Selain itu, hakim menggunakan Kaidah Ushul.

DAFTAR PUSTAKA

Abdawiyah, Mutiara Jati, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, dan Safitri Mukarromah. "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur." *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023). https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967.

Adhyaksa, Gios, Anthon Fathanudien, dan Winayanti Nurohmahwati. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 42. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815.

Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan, Muktasim Billah, dan Mahfudz Siddiq. "Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" 5, no. 4 (2024): 2045–54.

Akbar, Mohammad I. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindugan Anak di Indonesia." *E-Jurnal UNSRAT*, 2021, 1–13.

Andri, Muhammad, Universitas Darul Ulum, Universitas Surakarta, dan Kecamatan Jaten Karanganyar. "Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di," n.d., 57–70.

Dewi, Sartika. "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 175–97. https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502.

Fendi, Fendi, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, dan Syarifah Lisa Andriati. "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 14–32. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273.

HA. Djazim Ma'shum, dan Pangestu Meyta TW. "Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur." *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 1, no. 1 (2022): 60–83. https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.3.

Hernawan, Hernawan, dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*

17, no. 5 (2023): 3491. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652.
Khoiriah, Siti, dan Andreas Andrie Djatmiko. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)" 8, no. 7 (2024): 488–94.
Luh, Ni, Made Yari, Purwani Sasih, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Analisis yuridis permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur" 11, no. 10 (2023): 1095–1105.
Makkajareng, La Ode Ismail, dan Wahyu Prianto. "Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kematan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 143–54.
Markis, M, E Erniyanti, dan T Aminah. "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjung Batu Kab. Karimun)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa …* 8, no. 4 (2023): 5810–29. https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/28411%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/download/28411/12985.
Mega Oktoviona, Dwi, Yaswirman Yaswirman, dan Yasniwarti Yasniwarti. "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas Ib Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1410–25. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461.
Nanda, Diana, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Dewa Bagus Sanjaya. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)." *Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 24–35.
Nusabahari, Thoby, dan Edi Mudjaidi Amin. "Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 22–57. https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223.
Pengoptimalan, Melalui, dan Peran Satgas. "HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024" 4, no. 1 (2024): 590–603.
Rohana, Nada Putri, dan Wilda Rahma Nasution. "Metopenn Dispennikah" 7 (2023): 163–74.
Safira, Amanda Aurelia, Amalia Mega Pratiwi, Melan Melan, dan Stanislaus Michel Saputra. "Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 10. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228.
Toni, Toni, Muhammad Khairul Ritonga, Agus Anjar, dan Siska Wahyuni. "Gambaran Umum Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 62/Pdt.P/2017/Pa.Rap)." *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 8, no. 1 (2022): 65–72. https://doi.org/10.36987/civitas.v8i1.3542.
Ulfatun, Aiska Nur, Firny Ramadina Syahladin, Talenta Ribka Sirigo, dan Dwi Desi. "Analisis Putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 : Tinjauan terhadap Undang-Undang Mengenai Pernikahan Dibawah Umur dengan Membandingkan Kasus Dispensasi

Nikah" 8 (2024): 23135–45.
Volume, Jurnal Hukum, Dispensasi Perkawinan, dan Bawah Umur. "Jumriati, Hafiz Ahmad 124," no. November (2022): 124–35.
Waqiah, N. "Journal of Lex Theory (JLT)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 2 (2021): 162–78. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906151&val=25506&title=Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar.
Yulinda, Deva. "Deva Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 506–26. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.173.